

**ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI,
INDONESIA DAN TUNISIA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh :

FITROHTUL KHASANAH, Lc

1620311004

PEMBIMBING

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrohtul Khasanah, Lc.
NIM : 1620311004
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Fitrohtul Khasanah. Lc

NIM: 1620311004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrohtul Khasanah, Lc
NIM : 1620311004
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Fitrohtul Khasanah, Lc

NIM: 1620311004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ D₅ /PP.00.9/ 2174 /2018

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG POLIGAMI DI
NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI, INDONESIA DAN TUNISIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITROHTUL KHASANAH, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 1620311004
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200504 1 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2018



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
POLIGAMI DI NEGARA MUSLIM; ARAB SAUDI, INDONESIA, DAN
TUNISIA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitrohtul Khasanah, Lc
NIM : 1620311004
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Agustus 2018
Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

MOTTO

**“PENGETAHUAN ADALAH
KEKUATAN YANG TIDAK
MENGENAL BATAS”**



PERSEMBAHAN

Dipersembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Mangsud MZ, dan Ibunda Jakiyem

Terima kasih atas Kasih sayang, Pengorbanan, serta Keikhlasan yang tercurah.

2. Kakak M. Khoiruddin Thohir dan Lilis Setyawati serta Adik Zain Istiqomah, SH

Terima kasih atas segala doa terbaiknya dan motivasinya.

Dan Teruntuk:

Semua saudara serta sahabat yang terus semangat untuk belajar



ABSTRAK

Islam menjadikan sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan yang suci dan kokoh dan menjadikannya sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan yang mencangkup seluruh aspek kehidupan masa depan yang lebih bahagia. Monogami adalah asas yang dijadikan dalam perkawinan, adapun poligami adalah sebuah kebolehan dengan syarat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis sebagai sumber hukum utama agama Islam. Namun apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan tujuan (*Maqāṣid*) syariat, dan apakah kedudukan '*urf*' mempengaruhi terbentuknya aturan-aturan yang berbeda di masing-masing negara dengan landasan hukum yang sama, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji norma-norma hukum positif. Pendekatan yang digulakan dalam penelitian ini adalah ushul fikih dengan bahan data primer, sekunder, maupun tersier. Kajian ini menggunakan pendekatan bahasa dan maqāṣid syarī'ah untuk menganalisis aturan undang-undang di masing-masing Negara.

Hasil penelitian dalam tesis ini adalah adanya aturan poligami di Arab Saudi yang membolehkan hanya dengan syarat adil dan maksimal batas empat, tidak lepas dari adanya '*urf*' yang melekat di negara tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan membolehkan poligami dengan syarat, namun syarat yang ada dalam aturan berbeda dengan syarat yang ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Sedangkan di Tunisia, larangan poligami justru dianggap sudah sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) bahkan dengan diberlakukannya *siyāṣah syar'iyah* adalah untuk mengikat aturan tersebut karena perubahan zaman sekarang sudah tidak sesuai dengan konteks yang ada dalam aturan hukum Islam. Adapun aturan-aturan yang membolehkan poligami secara mutlak seperti di Arab Saudi, kebolehan dengan syarat yang ketat di Indonesia dan larangan dan hukuman bagi yang melakukan praktek poligami di Tunisia adalah merupakan

pengaruh dari para pemikir kontemporer yang menjadikan adanya pembaruan hukum keluarga.

Kata Kunci: Poligami, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, 'Urf, Pembaruan hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
هـ	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

ر د ذ ر ز س ش د ت ز ع ن ه ه ه ق ك ل م ن	Kha	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik di atas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
mim	m	em	
nun	n	en	

	wawu	w	we
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'* marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم , و الصلاة و السلام على النبي الأمي الذي علمه
ربه و بعثه رحمة للعالمين. أما بعد

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses penyelesaian tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyaknya lika-liku yang penulis dapatkan dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta para stafnya.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag dan Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si selaku dosen penguji tesis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis ini, memberikan saran dan kritik sehingga tesis ini layak untuk diterbitkan.
6. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
7. Kedua orang tua, Bapak Mangsud MZ dan Ibu Jakiyem yang terhormat, senantiasa mengorbankan segala yang dimilikinya dan mendoakan penulis agar sukses dalam meraih cita-cita.
8. Segenap saudara dan seluruh sahabat Kelas Non Reguler Hukum Keluarga C Prodi Magister Hukum Islam Angkatan 2016, yang telah sama- sama belajar, berbagi pengetahuan dan pengalaman, semangat, dan kenangan berharga selama kurang lebih dua tahun. Semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.

9. Seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan dengan kebaikan yang lebih besar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu juga dalam penulisan tesis ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat luas yang *concern* terhadap pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan khususnya dan ilmu syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018
Penulis

Fitrohtul Khasanah,Lc
1620311004

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
C. Perkawinan dan Poligami dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
1. Makna dan Tujuan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
2. Sejarah Poligami	Error! Bookmark not defined.
3. Landasan Dasar Poligami	Error! Bookmark not defined.
D. Pendapat Para Ulama tentang Poligami	Error! Bookmark not defined.

1. Poligami menurut Ulama Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
2. Poligami menurut Ulama Kontemporer.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
A. Hukum Keluarga di Negara Arab Saudi	Error! Bookmark not defined.
1. Potret Negara Arab Saudi	Error! Bookmark not defined.
2. Sistem Hukum Keluarga di Arab Saudi	Error! Bookmark not defined.
3. Aturan Poligami di Arab Saudi	Error! Bookmark not defined.
B. Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2. Landasan Dasar Poligami di Indonesia	Error! Bookmark not defined.
C. Hukum Keluarga di Tunisia	Error! Bookmark not defined.
1. Kilas Pandang Negara Tunisia	Error! Bookmark not defined.
2. Sejarah Pembaruan Hukum di Tunisia.....	Error! Bookmark not defined.
3. Kodifikasi Hukum Keluarga Islam di Tunisia	Error! Bookmark not defined.
4. Aturan Poligami di Tunisia	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A. Pengaruh ‘ <i>Urf</i> ’ terhadap Aturan Poligami di Negara Arab Saudi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pengaruh ‘ <i>Urf</i> ’ serta Kandungan <i>Maqāsid Syarī’ah</i> dalam UUP No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
C. Pendekatan <i>Maqāsid Syarī’ah</i> dalam Menganalisis Aturan Poligami di Tunisia ..	Error! Bookmark not defined.
BAB V	109
PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran- Saran.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang sangat agung sebagai sarana membangun peradaban. Upaya untuk memelihara keluarga secara mulia mendapat dukungan dari Al-Qur'an. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan meninggikan ikatan suci serta menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek kehidupan dunia dan dalam menggapai kehidupan masa depan yang lebih bahagia.¹

Perkawinan juga merupakan sunatullah yang disyariatkan bagi umat manusia untuk mendapatkan legalitas sah hubungan seksualitas antara laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan yang sah ini dapat menciptakan keluarga yang tidak lepas dari lima prinsip utama, diantaranya: Prinsip komitmen yang sangat kuat (*miṣāqan Galīẓa*); Prinsip saling mencintai dan mengasihi sepenuh hati (*mawaddah wa rahmah*); prinsip saling menghormati, sopan santun penuh kelembutan (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*); prinsip kesetaraan dan kesederajatan (*al-musāwah*); dan prinsip monogami.²

Al-Qur'an secara tegas menyatakan, monogami adalah bentuk perkawinan yang paling adil, namun konsep ini juga memberikan kelonggaran

¹Diantara tujuan perkawinan adalah: memelihara keturunan, memelihara pandangan dan kehormatannya dari perbuatan yang dilarang, memenuhi kebutuhan seksual serta mewujudkan keharmonisan masyarakat muslim. Lihat: *Al-Quran dan Perempuan*, Zaitunah Subhan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) cet. I, hlm.125-126.

² Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Megawati Institute, cet. II, tahun 2014, hlm. 133.

untuk poligami dengan syarat. Argumentasi yang dijadikan sebagai landasan kebolehan poligami tertuang dalam firmanNya:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فوحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا³

Ketentuan Islam tentang poligami yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa' [4]:

3 ini pada akhirnya dipahami umat Islam sebagai legitimasi untuk terus melakukan poligami, bahkan ada kalangan yang menilai poligami adalah sunnah, yang baik dan perlu untuk dikerjakan asal syaratnya adil.⁴ Konsep yang kedua inilah yang diadopsi oleh banyak negara muslim, terutama Indonesia. Di negara Arab Saudi bahkan membolehkan poligami secara mutlak hanya dengan syarat adil dan maksimal empat orang istri tanpa ada persyaratan yang lainnya. Namun ada juga beberapa negara yang melarang poligami secara mutlak seperti Negara Turki, Lebanon dan Tunisia.

Kerangka dasar Al-Qur'an yang mengatur tentang poligami, yakni dalam Q.S.An-Nisā' [4] : 3 menyatakan kebolehan poligami, Dalam kitab tafsir Ayat Ahkam karangan Ali as-Sayis mengatakan bahwa ayat ini turun (*asbāb an-nuzūl*) berkaitan dengan sikap Ghilan (seorang suami) yang ingin menikahi anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada di bawah perwaliannya, namun dari hasil pemikiran para ulama pun berbeda, bahkan ada yang menolak adanya poligami. Pandangan Ulama Jumhur tentang poligami melihat dari sebab turunnya Q.S An-Nisā' [4] : 3 lebih membicarakan hak,

³ Q.S. An-Nisā' [4] : 3.

⁴ Al-Manahij, Vol. 2 No.1 Januari-Juni, 2008, hlm. 95.

wanita dan adil.⁵ Sedangkan Qurays Shihab salah seorang Ulama kontemporer memberikan penafsiran bahwa poligami dalam ayat tersebut merupakan hak yang boleh, tetapi dengan syarat yang dipersulit dan ketat. Karena yang boleh melakukan adalah orang-orang yang benar sangat membutuhkan. Artinya ia merasa sangat darurat, bila ia tidak melakukan itu khawatir akan menjadi *mudharat*.⁶

Secara umum, ketentuan perundang-undangan berkaitan dengan hukum keluarga di negara-negara muslim modern, dikaitkan aturan poligami, dapat diklasifikasikan kepada tiga (3) kategori: *Pertama*: Negara-negara yang sama sekali melarang praktik poligami, seperti Turki dan Tunisia, *Kedua*: Negara-negara yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang relatif ketat (dipersulit), seperti Pakistan, Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran, Irak, Somalia, Syiria dan Yaman selatan, Yordania, Lebanon dan India. *Ketiga*: Negara-negara yang memberlakukan poligami secara lebih longgar, seperti Saudi Arabia dan Qatar.⁷

Berangkat dari pandangan di atas, penulis hanya akan mengambil salah satu sample dari masing- masing aturan di atas, yakni Negara Arab Saudi yang memberikan kelonggaran dalam hal poligami, karena tidak adanya pembaruan hukum Islam sehingga aturan yang ada hanya berpedoman terhadap sumber hukum Islam yakni, Al-Qur'an dan Al-Hadis hanya dengan menyaratkan berlaku adil dan maksimal empat orang istri bagi yang akan melakukan

⁵ Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Cet I.2007, hlm.177.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Marāgi*, (Mesir, 1963), hlm.181.

⁷ Tahir Mahmood, "*Family Law Reform in The Muslim World*. (New Dehli: The Indian Law Institute, 1972). Hlm.272.

poligami. Indonesia yang membolehkan poligami dengan syarat yang diperketat, aturan ini mengikuti dasar dalam Hukum Islam, bahwa poligami dibolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan namun ada beberapa syarat tambahan yang diberlakukan di Indonesia, seperti adanya izin para istri.⁸

Indonesia membatasi dan memberikan rincian-rincian bagi suami yang ingin melakukan poligami dengan adanya izin istri dan sanggup akan berbuat adil dengan dibuktikan di hadapan pengadilan, yakni dengan menunjukkan bukti tertulis dan secara lisan dari seorang istri. Untuk melakukan poligami tentunya harus mengikuti prosedur dan permohonan ke pengadilan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa asas pernikahan adalah monogami. Adapun kebolehan poligami dengan adanya syarat khusus dan dalam keadaan yang khusus juga.⁹

Di negara Tunisia, yang sebagian besar masyarakatnya adalah muslim juga memiliki aturan Undang-Undang poligami yang berbeda. Negara tersebut melarang adanya praktik poligami bagi seluruh warganya tanpa terkecuali.¹⁰ Aturan ini berlaku sejak dibuatnya aturan tersebut yang mana negara Tunisia telah melakukan amandemen beberapa kali dan melarang secara tegas adanya poligami bahkan pemerintah memberikan sanksi berupa denda atau hukuman penjara bagi pelanggarnya.

⁸ UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1

⁹ UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 Ayat 1 dan 2

¹⁰ UU No. 7 Tahun 1981 Pasal 18 Ayat 1

Melihat realitas di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih fokus terhadap ketentuan dibolehkannya poligami secara mutlak hanya dengan syarat adil terhadap istri-istrinya dan maksimal empat orang, boleh dengan syarat yang ada di Indonesia dan poligami yang dilarang secara mutlak yang ada di Tunisia, Meskipun ketiga negara tersebut mayoritas penduduknya muslim tetapi melahirkan sebuah hukum aturan yang berbeda, sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam penyebab serta alasan masing-masing.

Ada beberapa alasan mengapa kajian ini dianggap penting untuk dilakukan. *Pertama*, karakteristik yang dimiliki oleh Undang-undang di Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia lebih responsif terhadap permasalahan yang ada di zaman sekarang. *Kedua*, adanya pembaruan hukum di negara-negara Muslim sangat perlu dan penting untuk diteliti karena banyak produk hukum dari Undang-Undang Perkawinan yang memberikan warna baru bagi hukum Islam bahkan ada yang tidak sesuai dengan aturan nash yang ada dalam Al-Qur'an, contohnya adalah adanya izin istri bagi suami yang ingin poligami untuk masyarakat di Indonesia dan diberlakukannya sanksi serta hukuman penjara bagi orang yang melakukan poligami di negara Tunisia. Selain itu, aturan yang ada di Tunisia juga tidak sejalan dengan pendapat para ulama klasik yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Ketiga, Lahirnya Undang-Undang di masing-masing negara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang dijadikan sebagai penentu dalam menetapkan sebuah hukum. Contoh diantaranya adalah pengaruh gerakan reformasi yang dilakukan oleh para

pemikir Muslim tunisia karena adanya pengaruh pemikiran Barat, bahwa perbudakan di zaman sekarang ini tidak ditemukan lagi. Dari alasan-alasan di atas, kiranya kajian ini dianggap penting agar dapat mengembangkan ilmu hukum Islam, terutama di bidang hukum keluarga.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas, maka timbul pokok masalah tentang aturan poligami di negara muslim terkait poligami menurut ushul fikih yang dipecah dalam dua rumusan masalah

1. Bagaimana proses penggalian hukum serta metode apa yang dipakai dalam menentukan aturan poligami di negara Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia sehingga dapat menghasilkan aturan Undang-Undang yang berbeda ?
2. Mengapa terjadi perbedaan mengenai aturan poligami di negara muslim meskipun dengan dasar yang sama ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Bercermin dari rumusan masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang pokok untuk dicapai dari penulisan dan penyusunan tesis ini, adalah:

1. Mengetahui proses dan metode yang digunakan oleh masing-masing negara dalam membentuk aturan Undang-Undang sehingga masing-masing menghasilkan aturan yang berbeda dengan dasar hukum yang sama.

2. Mengetahui penyebab perbedaan aturan poligami di negara muslim; Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia.

Atas dasar tujuan penelitian di atas, disimpulkan bahwa penelitian ini menguatkan penelitian-penelitian yang sudah ada dan menunjukkan kesesuaian aturan yang dipakai oleh beberapa negara Muslim menurut Ushul Fikih

1. Sebagai sumbangan bagi penelitian hukum Islam dan hukum positif, khususnya yang berkenaan dengan kebolehan poligami dengan syarat yang ditentukan dan pelarangan poligami secara mutlak
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran studi hukum Islam pascasarjana pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Sebagai wacana baru untuk bisa dijadikan penelitian selanjutnya.

Di samping itu, penyusunan ini juga sebagai nilai persyaratan menyelesaikan pendidikan untuk mendapatkan gelar magister hukum Islam pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

D. Kajian Pustaka

Permasalahan Poligami memang selalu menjadi permasalahan yang rumit sekaligus menarik untuk terus dikaji karena setiap hasil bacaan memang selalu menghasilkan pemikiran yang berbeda. Penyusunan tesis ini juga berangkat dari karya-karya terdahulu yang membahas tentang poligami, khususnya di negara-negara muslim. Baik sumber pokok dengan konsep kitab-kitab fikih klasik mazhab, kitab-kitab terdekat kepada imam mazhab maupun sumber

data teori-teori para pemikir kontemporer melalui beberapa karyanya. Dengan adanya telaah pustaka ini diharapkan diketahui posisi penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penyusun, pembahasan mengenai poligami memang sudah banyak, namun berbeda tentang fokus pembahasannya.

No	Peneliti	Judul	Metode Analisa	Perbedaan Penelitian
1	Khoiruddin Nasution (2009)	Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim dengan Pendekatan Integratif Interkonektif	Karya ini menguraikan secara komprehensif berbagai aspek pembaruan mulai keberanjakannya dari konsep fikih tradisional hingga modern	Perbedaan dapat dilihat fokus pembahasan tentang aturan poligami, yang mana peneliti sebelumnya mengkaji status poligami, pencatatan perkawinan, proses perceraian dan usia perkawinan di Asia Tenggara dan beberapa negara muslim.
2	Tahir Mahmood (1972)	<i>Family Law Reform in the Muslim World</i>	Buku tersebut menjelaskan tentang pembaruan hukum keluarga secara metodologis serta perkembangan undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim.	Dalam kajian tersebut, belum dijelaskan mengenai konsep ushul fikih dalam hukum keluarga Islam

3	Musfir Husain Aj- Jahrani (1996)	Poligami dari Berbagai Perspektif	Buku tersebut menjelaskan sejarah poligami pada zaman jahiliyyah hingga zaman Islam.	Perbedaan terlihat dalam pendapat poligami oleh ulama klasik dan kontemporer serta pengaruhnya
4	Atik Wardani (2013)	Poligami: dari Fikih hingga Perundang- undangan	Jurnal ini menjelaskan poligami dalam konteks perundang- undangan di Indonesia dan beberapa negara muslim lainnya yang berbeda- beda dalam memposisikan status poligami	Perbedaan terletak pada proses terjadinya perbedaan aturan poligami dan metode yang digunakan oleh masing-masing negara.
5	Rahmat Arijaya (2004)	Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia)	Tesis ini dikaji menggunakan metode pembaruan dan implikasinya terhadap kesetaraan gender dalam masyarakat Tunisia	Letak perbedaan pada pendekatan yang digunakan untuk menganalisis terjadinya pembaruan hukum keluarga yang mana pada tesis sebelumnya menggunakan pendekatan sosio historis.
6	Wardian (2006)	Poligami dalam Undang- Undang Perkawinan (Studi atas Metode Pembaruan Hukum Tunisia)	Tesis ini membahas tentang poligami yang ada di Tunisia dengan memaparkan kondisi sosial- politik yang melatarbelakangi sejarah pembentukan undang-undang hukum keluarga	Perbedaan dengan tesis sebelumnya, bahwa dalam tesis tersebut membahas relevansinya terhadap pengembangan hukum keluarga muslim yang mengarah kepada kesetaraan. Sedangkan dalam tesis ini, mengarah terhadap

				kemaslahatan dari aturan poligami di masing-masing negara muslim; Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia.
--	--	--	--	---

E. Kerangka Teori

Perbandingan merupakan suatu pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan diantara dua obyek kajian atau lebih untuk menambah atau memperdalam pengetahuan tentang obyek yang dikaji. Pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur, maupun pendapat para sarjana, namun perbandingan itu hanya sebuah metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial lainnya.

Dalam analisa perbandingan, terdapat tiga tahap: *Pertama* merupakan deskriptif untuk mencari informasi, *Kedua*; memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu dan *Ketiga*; tahap menganalisa hasil pengklasifikasian tersebut untuk dilihat keteraturan dan hubungan antar variabel.¹¹

Tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akan tetapi, pemberlakuan hukum tersebut harus dilihat konteksnya, agar hukum tersebut dapat diberlakukan dengan baik, sejalan dengan perkembangan hukum selaras dengan perkembangan zaman

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/11882/126/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 13.22 wib

dan dapat menjunjung tinggi nilai dari aturan hukum tersebut, seperti aturan poligami yang hingga kini masih terus menjadi pembahasan dan perdebatan.

Poligami dalam pengertian bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenis diwaktu yang bersamaan.¹² Kata poligami ini, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya perkawinan. Dalam Islam atau bahasa Arab, poligami disebut dengan istilah *ta'adud az-zaujāt*.

Banyak orang salah faham yang menganggap bahwa poligami merupakan ciri khas perkawinan Islam, mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran ini, bahkan ada yang berpendapat bahwa poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Padahal berabad-abad yang lalu manusia telah mempraktikan poligami yakni Nabi Ibrahim yang menikahi Sarah dan Hajar, Nabi Sulaiman yang memiliki istri 1000 orang bahkan di Cina ada yang memiliki istri sebanyak 30.000 orang pada zaman kerajaan Cina dahulu.¹³ Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan adanya kerangka teori sebagai dasar penulisan, dengan tujuan agar penulisan ini terhindar dari berbagai kesalahan dan supaya tidak bergeser dari tujuan penelitian.

Di Arab Saudi, Hukum Islam (Fikih) menjadi sebuah dasar ataupun Undang-Undang hukum di negaranya, negara tersebut tidak adanya

¹²Anton Wuliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.779.

¹³Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RM Books, 2012), hlm. 140.

pembaruan hukum Islam, seperti di negara Qatar ataupun Bahrain. Aturan Undang-Undang Perkawinan (UUP) mengenai poligami, tidak diatur secara khusus, yakni membolehkan praktik poligami hanya dengan syarat adil terhadap istri-istrinya dan maksimal empat orang istri. Hal ini sebagaimana sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan beberapa Al-Hadis yang menunjukkan dibolehkannya poligami dengan batasan maksimal.

Hukum perkawinan di Indonesia memang membuka kebolehan untuk laki-laki berpoligami meskipun sesungguhnya asas hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Untuk melakukan poligami harus mengikuti prosedur dan permohonan ke pengadilan agar sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Setidaknya ada 3 norma hukum yang ada pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur poligami, yaitu: *Pertama*, Asas dalam perkawinan adalah monogami¹⁴, *Kedua*, Apabila suami akan melakukan poligami, maka wajib mengajukan permohonan di Pengadilan¹⁵, dan *Ketiga*, Adanya beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi oleh suami jika melakukan poligami, bahwa harus adanya izin dari istri dan berlaku adil serta mampu menjamin keperluan hidupnya.¹⁶

Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur apabila suami akan melakukan poligami harus izin kepada Pengadilan Agama, karena apabila tidak mendapatkan izin, maka dari perkawinan kedua dan seterusnya

¹⁴ UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 3.

¹⁵ UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 4.

¹⁶ UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 5.

tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁷ Namun, di Indonesia hal ini menjadi sebuah problem yang mana dibolehkannya poligami justru menimbulkan problem baru, yaitu adanya nikah sirri sehingga hal ini yang menjadi perhatian khusus kedepannya.

Ketentuan-ketentuan tersebut tampak jelas bahwa untuk melakukan poligami dibutuhkan persyaratan yang sangat berat, tidak hanya kesanggupan berlaku adil, tetapi diperlukan juga persetujuan dari istri terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa Undang-Undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami.¹⁸

Sedangkan Undang-Undang hukum keluarga di Tunisia terdapat dalam pasal 18 No.7 tahun 1981 menyatakan bahwa:

- a. Poligami dilarang, siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau membayar denda 240.000 malim atau dengan kedua-duanya
- b. Siapa yang telah menikah melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No.3 tahun 1957 tertanggal 4 Muharram 1377 (1 Agustus 1957) berkenaan tentang peraturan sipil dan bagi seorang yang melakukan kontrak nikah kedua sementara ia masih status nikah dengan istri pertama, maka akan dikenakan hukuman yang sama.

¹⁷ KHI Bab IX Pasal 56 Ayat 1.

¹⁸ Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm.91.

- c. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman menurut ketentuan yang resmi, ia juga dikenakan hukuman yang sama.
- d. Pasal 53 tentang hukuman pidana tidak diterapkan dalam pasal ini.¹⁹

Pembaharuan hukum yang ada di Tunisia dapat dikatakan *Extra Doctrinal Reform* dalam pelarangan poligami, yang pada dasarnya ajaran yang dianut oleh negara Tunisia adalah mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki. Dari semua mazhab fikih (Hanafi, Syafi'i Maliki dan Hanbali) menyatakan bahwa poligami dalam Islam diperbolehkan asal dengan syarat adil dan maksimal empat orang istri saja. Khoiruddin menjelaskan bahwa dalam kitab *Al mabsūt*, yang ditulis oleh *As Sarakhsi* dari mazhab Hanafi tidak ditemukan asas yang ada dalam perkawinan.

Dengan adanya aturan di atas, yakni membolehkan poligami secara mutlak di Arab Saudi yang hanya dengan ketentuan seperti tertera dalam Al-Qur'an bahwa poligami maksimal empat istri, dan syarat adil, lalu di Indonesia yang membolehkan poligami dengan syarat yang ketat dan Tunisia yang melarang poligami secara mutlak, bahkan diberlakukan adanya sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hal ini, dipandang perlu adanya metode yang digunakan dalam *istinbāt* hukum dalam pembentukan Undang-Undang di masing-masing negara.

Penulis mencoba mengkaji dengan teori *Maqāsid Syarīah* dan *'urf*, guna untuk mengukur sejauh mana kemaslahatan yang diterima oleh masyarakat

¹⁹ Lihat *Qanūn Al Ahwāl as- Sakhsiyyāh* tahun 1956

dengan adanya aturan kebolehan poligami secara mutlak, larangan secara mutlak dan kebolehan dengan syarat yang ketat. Apakah sudah sesuai dengan tujuan-tujuan (*maqāsid*) syariat dan memberikan dasar teoritik sejauh mana pengaruh pemberlakuan aturan di masing-masing negara. Kajian ini sangat penting karena untuk mewujudkan kemaslahatan tidak lepas dari sosiologis dan filosofisnya. Karena penerapan ini juga tidak lepas dari dampak positif dan negatif aturan yang berlaku

Selain metode *maqāsid syarīah* dalam pandangan as-Syatibi, penulis juga menggunakan metode ‘*Urf*, atau ‘*adat* untuk mengkaji dalam permasalahan dalam tesis ini, yang mana berdasarkan hasil seleksi pendapat Wahbah az-Zuhaili, *urf* dapat di kelompokkan menjadi 4 macam.²⁰

1. ‘*Ādat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaann yang mengandung unsur kemaslahatan
2. ‘*Ādat* lama yang yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur *maslahat*(tidak mengandung unsur *mafsadat* atau *mudarat*)
3. ‘*Ādat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak)
4. ‘*Ādat* atau ‘*Urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara*’, baik secara langsung atau tidak langsung.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2011) hlm. 393.

Sebelum ajaran Islam dikenal dan berlaku di wilayah nusantara, hukum adat yang merupakan hukum peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia telah berlaku. Sejak ajaran Islam diterima di beberapa wilayah nusantara Hukum Islam sebagai satu sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an , Al-Hadis dan dikembangkan berdasar pemikiran atau *ra'yu* manusia. Di negara Indonesia, berlaku beberapa sistem hukum, yaitu sistem-sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum barat baik yang berasal dari Eropa daratan (*kontinental*) yang disebut *civil law* maupun yang berasal dari Eropa kepulauan yang terkenal dengan nama *common law* atau hukum *Anglo Saxon*.²¹ Hukum adat dan Hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama, sedangkan hukum yang berasal dari Eropa merupakan hukum yang tidak mempunyai hubungan dengan agama, bahkan menolak, karena sistem hukum yang diberlakukan didasarkan pada individualisme.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa Indonesia berlaku hukum perdata barat, terutama BW, karena adanya asas kerkondansi. Namun demikian, di samping hukum perdata tersebut, juga berlaku hukum perdata adat dan hukum Islam yang telah diresepsi dalam hukum adat. Sedangkan hukum perdata Belanda/Perancis banyak meresepsi hukum romawi. Sebelum adanya unifikasi hukum oleh Kaisar Napoleon Bonaparte, hukum yang berlaku di Perancis bermacam-macam,²²

²¹ Civil law dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada pertengahan abad ke XIX (1845) yang semula dijadikan sebagai pengganti hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan *Common Law* dibawa oleh jajahan Inggris ke negara ASEAN , lihat: Wismar 'Ain Marzuki, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)cet. 2, hlm.11-12.

²² Di bagian utara dan tengah berlaku hukum lokal (*pays de droit coutumier*) atau hukum kebiasaan Perancis kuno yang berasal dari hukum Germania, sedangkan di bagian selatan berlaku hukum romawi (*pays de droit ecrit*) yang telah mengalami kodifikasi dalam Corpus

namun pada akhirnya pada tahun 1807 dapat diproklamirkan/mengundangkan buku *Code Civil des Francais* atau *Code Napoleon* yang merupakan kodifikasi hukum yang bersifat nasional dan yang pertama di Dunia.

Hal ini akan terus menarik untuk terus dikaji dan penulis akan meneliti lebih dalam terkait poligami yang mana dalam Hukum Islam memang diperbolehkan, namun dalam aturan Undang-Undang di setiap negara muslim khususnya, memiliki aturan yang berbeda-beda sehingga. Metode apa yang dipakai dalam merancang Undang-Undang Perkawinan terkait poligami di masing-masing negara tersebut.

Kedua teori ini dipandang bisa memberikan gambaran teoritik mengenai aturan poligami juga secara nilai secara umum, apakah hasilnya sejalan atau sesuai dengan tujuan syariat atau sebaliknya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan ketajaman dalam menganalisa, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, tesis jurnal maupun artikel yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas

Luris Civilis dari justinians. Sedangkan dalam hukum Perkawinan di tetapkan oleh Gereja Ktolik yang tertuang dalam *Codex Luris Canonici* yang berlaku di seluruh Perancis.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan tesis ini bersifat *deskriptif komparatif*, yakni dengan menggunakan metode komparatif (perbandingan). Metode ini digunakan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang dipakai dalam merumuskan Undang-Undang di masing-masing negara sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dari aturan hukum tentang poligami.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian sebuah hukum, fungsi dari suatu pendekatan adalah agar penyusun dapat memperoleh berbagai informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang terkait untuk dicari solusi dan jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan bahasa dan *maqāsid*. Pendekatan ini dijadikan sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat maupun negara.

4. Teori Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ushul fikih dengan mengumpulkan berbagai data untuk digunakan dalam memahami teks sehingga dapat menemukan jawaban bagaimana para Imam Mazhab maupun para pemikir kontemporer dalam memahami masalah poligami.

5. Sumber Data

Dalam penyusunan ini dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data penyusunan yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber ini didapatkan dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab-Kitab Ushul Fikih serta Undang-Undang Perkawinan di Negara Muslim (Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia)
- b. Data sekunder adalah data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penyusunan ini mencakup bahan tulisan baik pendapat para ulama, para tokoh muslim kontemporer yang ada kaitannya dengan aturan poligami di masing-masing negara.
- c. Data tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus maupun yang lainnya.

6. Analisis Data

Penyusun menganalisis data secara kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena kemudian menggunakan metode deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan dalam tesis ini terdiri dari 5 Bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun sistematisasi lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, sebagaimana lazimnya dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, mengapa penulis tertarik untuk meneliti sehingga dianggap penting dan bermanfaat untuk dikaji, yang dilanjutkan dengan pokok bahasan masalah yang merupakan masalah dalam penelitian dan berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan, untuk menunjukkan mengapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Telaah pustaka yang memaparkan isi dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian ini dan untuk memastikan bahwa kajian ini belum pernah dibahas sebelumnya, kemudian kerangka teori, metode penelitian yang menunjukkan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dalam pembahasan tesis ini.

Bab *kedua* berisi tentang teori yang dipakai dalam menganalisis Undang-Undang di masing-masing negara, yaitu dengan menggunakan teori *Maqāṣid Syarī'ah* menurut as-Syatibi dan *'Urf*, kemudian menjelaskan dasar perkawinan dan poligami dalam Islam, sejarahnya dalam Islam dan memaparkan beberapa pendapat Ulama fikih klasik dan kontemporer.

Pada Bab *ketiga* membahas tentang sejarah poligami dan aturan undang-undang poligami di negara muslim, di sini penulis membagi dalam tiga tipe yaitu, negara yang membolehkan poligami secara mutlak yaitu Saudi Arabia, Poligami boleh dilakukan dengan syarat yang ketat di Indonesia dan pelarangan poligami secara mutlak yaitu di Tunisia.

Bab *keempat* mengulas analisis teori *Maqāṣid Syarī'ah* tentang undang-Undang di tiga negara muslim yang memberlakukan aturan poligami di Saudi Arabia, Indonesia dan Tunisia sehingga bisa menghasilkan sebuah aturan undang-undang yang berbeda di masing-masing negara tersebut.

Bab *kelima*, berisi penutup yang menyimpulkan dari keseluruhan penyusunan yang dijadikan sebagai jawaban pokok masalah dilengkapi dengan saran yang menghasilkan dari keseluruhan hasil penelitian, serta dilengkapi dengan saran-saran terhadap persoalan yang erkaitan dengan hasil analisis undang- undang tentang poligami di negara muslim dan dilanjutkan daftar pustaka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan dan Penelitian mengenai aturan poligami di negara Muslim (Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penggalian hukum yang dilakukan masing-masing negara adalah:
 - a. Aturan poligami yang ada di negara Arab Saudi mengambil dasar sesuai *nash* yang ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang mana poligami dibolehkan tanpa adanya syarat yang lain kecuali mampu berlaku adil dan maksimal empat orang istri. '*urf*' yang tidak bisa lepas dari aturan hukum Islam di Saudi ini masih terus digunakan tanpa melihat perubahan zaman sehingga adanya kebolehan praktik poligami belum memberikan kemaslahatan masyarakat secara umum meskipun adat atau kebolehan poligami termasuk dalam '*urf 'am*' yang *shahih*.
 - b. Poligami di Indonesia, dibolehkan dengan adanya syarat yang ketat secara aturan tidak keluar dari hukum Islam yang mana sumber aturannya di ambil dari sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Namun, dalam praktiknya di masyarakat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang, salah satu contohnya laki-laki menikahi wanita lain bukan dengan para janda atau anak yatim, tetapi justru yang dinikahi adalah para gadis yang secara fisik lebih cantik. Meskipun dalam aturan Undang-Undang tidak disebutkan

ketentuan wanita yang boleh dipoligami, tetapi adanya aturan Undang-Undang yang ada sekarang belum sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam dengan melihat konteks *nashnya* sehingga kebolehan poligami di Indonesia belum memenuhi tujuan syariat (*Maqāsid Syarīah*) secara menyeluruh, karena dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar daripada dampak positifnya (*maslahat*)

- c. Di Tunisia, praktik poligami dilarang bagi seluruh masyarakatnya tanpa adanya pengecualian. Hal ini melihat kondisi yang ada di zaman sekarang berbeda dengan yang dahulu. Yang mana jika melihat konteks yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tidak lepas dari pemahaman ayat sebelum dan sesudahnya yang saling berkaitan. Dijelaskan bahwa poligami di larang di Tunisia karena memang di zaman sekarang tidak ada lagi perbudakan dan para janda yang harus dilindungi.
2. Perbedaan yang terjadi di negara muslim; Arab Saudi, Indonesia, dan Tunisia tidak lepas dari adanya pengaruh sosio historis dan pengaruh para pemikir kontemporer seperti di Tunisia yang mana para pemikir berlatar belakang pendidikan dari Irak yang pertama kali melakukan pembaruan hukum Islam tanpa melihat nash. Adapun undang-undang yang ada dalam negara Saudi juga tidak mengalami pembaruan, karena metode pembuatan hukum menggunakan *Intra Doctrinal Reform*, yaitu dengan melakukan *talfiq* (penggabungan beberapa nash dan mengambil pendapat para ulama mazhab). Sedangkan Indonesia dan Tunisia memberikan syarat khusus

serta larangan poligami karena berusaha agar praktik poligami dapat memberikan maslahat di zaman sekarang.

B. Saran- Saran

Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait aturan poligami di negar-negara muslim. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana kesesuaian praktik kebolehan poligami dan mengukur seberapa efektif dalam mewujudkan *Maqāsid Syarī'ah*

Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode *maqāsid syariah* dan *'Urf* dalam sebuah pendekatan atau tolak ukur dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sehingga mampu memberikan sumbangsih serta menguatkan pendekatan *maqāsid syarī'ah* sebagai sebuah pendekatan yang tetap sesuai dengan aturan dunia Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ Tafsir

Maraghi, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir, Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1963.

Jashash, *al-Ahkām Alqur'ān*.

Rida, Muhammad Rashid, *Tafsīr Al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

Shihab, M Quraish, *Tafsīr Al-Marāgi*, Mesir, 1963.

Shihab, M Quraish, *Tafsīr al-Misbāh*, Jakarta:Lentera Hati, 2002.

_____, *Tafsīr al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Syaukani, *Fath al-Qadīr, al-Jāmi' Baina Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

B. Al-Hadis/ Ilmu Hadis

Sunan Abī Dāud, *Kitāb an-Nikāh*, hadis no. 1882

Shahih Bukhāri, *Kitāb al-Syirkah*, hadis No.2314

Sunan Ibnu Mājah, *Kitāb an-Nikāh*, hadis no. 1953

Sunan Tirmīzi, *Kitāb an-Nikāh*, hadis no. 1047

C. Fikih/ Usul Fikih

Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abidin, Slamet dan Maman Abd. Djaliel, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Anas, Malik, *Al-Muwatta*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Muamalah menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 112.
- Haddad, Tahir, *Imroatunā j. ... Mar'ah wa al-Mujtama'*, Tunisia: Dār Muhammad Ali li an-Nasr
- Halimah, Sasi Ben, *Muhādarat fi Qanūn Al-Ahwāl As-Shakhsiyyah*, Tunisia: Markaz An-Nathr al-Jami'i, 2009.
- Khan, Mustafa, Mustafa al-Bigha dan Ali al-Syarbaji, *Al-Fiqh al-Manhaji 'alā mazhab al-Imām as-Syāfi'iy* (Maktabah syamilah)
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Uşūl Fikih*, Kairo: Maktabah ad-Dakwah, 1947.
- Sarakhsi, Syams ad-Dīn, *Al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Shahrur, Muhammad, *Nahw Uşūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī, Fiqh al-Mar'ah (Al-Wasiyyah, al-Irs, al-Qawāmah, al-Ta'addudiyyah, al-Libās)*, Suriah: Maktabah al-Asad, 2000.
- Siba'i, Musthafa, *Al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanūn*, Lebanon: Beirut
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Uşul al-Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2011.
- Syarjaya, H.E Syibli, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta:PT Rajawali Pers, 2008.
- Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uşul al-Syarī'ah*, Cairo: Maktabah at-Taufiqiyyah, 2012.
- Zarqāni, Muhammad bin Abd al Bāqi bin Yusuf, *Syarakh az-Zarqāni 'ala al-Muwatta li al Imām Mālik*, Beirut: Maktabah Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Peraturan Perundang-undangan

KHI (Kompilasi Hukum Indonesia)

PP: Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Majallāt Al-Ahkām As-Syar’iyyah

E. Kamus

Afriqi, Ibn Mansur, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dār al-Sadr, Vol VIII

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawwir, Ahman Warsun, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Wuliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. hal.779

F. Jurnal

Al-Manahij, Vol. 2 No.1 Januari-Juni, 2008, hal. 95

Nasution, Khoiruddin, “Polygamy in Indonesian Islamic Family Law”, *Jurnal Syari’ah*, 2008, hal.212.

Permana, Dede Ahmad, “Majallah al Akhwal Ash-Shakhsiyyah dan Pembaharuan Hukum Keluarga di Tunisia”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, hal. 2.

Sunaryo, Agus, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2010, hal.4.

Syafaat, “Poligami (telaah Hermeneutika Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)”, *Jurnal Al Manahij*, 2008, hal.95.

Wardani, Atik , “Poligami: dari Fikih hingga Perundang-Undangan”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamica*, Vo.10.No.2, Desember, 2013, hal.265

Wartini, Atik, “Poligami: dari Fikih hingga Perundang-Undangan”, *Hunafa: Jurnal Studi Islamica*, 2013, hal.250.

G. Website

<https://duniatimteng.id/praktek-poligami-di-arab-saudi-kaum-muda-mulai-menjauhi/>

<https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx>,

H. Lain-lain

Ab al-Ati, Hammudah, *Keluarga Muslim (The Family Structure in Islam*, terj. Anshari Thaib, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1986.

Ain Marzuki, Wismar, *Kedudukan dan Pelaksanaan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Aj-Jahrani, Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, terj. Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ali, Syed Ameer, *The Spirit of Islam*, Dehli: Idarah-I Adabiya-I Delli, 1978.

Anderson, J.N.D, *Islamic Law in the Modern World*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Arijaya, Rahmat, *Hukum Perkawinan Tunisia (Studi Pemikiran Hukum Islam di Tunisia*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Ta'addud az-Zaujat min an Nawahi ad-Diniyyah wa al Ijtima'iyah wa Al-Qonuniyyah*, terj. Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Burns, Sir Alan , *History of Nigeria*, George Allen and Unwin, 1958.

Connolly, Petter, *Aneka Pendekatan Study Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2002.

Doi, Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Syariah I) terj. Syariah The Islamic Law*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

_____, *Syariat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

_____, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

- Esposito, John.L, *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracrus Universitu Press, 1982.
- Faris, Abu, *Gerakan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: MU Media,2014.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad saw Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa
- Haddad, Tahir, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Halim, Mahmud , *Fiqih Da'wah Muslimah*, Jakarta: Rabbani Press, 2003.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan; Undang-Undang NO.1/1974*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Jones, Jamilah, dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada,1996.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2013.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Dehli: The Indian Law Institute, 1972.
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, New Dehli: Academy of Law and Religion, 1987.
- MK, M. Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah- Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muchsin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: STIH IBLAM,2004.
- Mulia, Musdah, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Megawati Institute, 2014.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perata (Keluarga) Islam diIndonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan diDunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta: Tazzafa+ AcadeMia, 2009.

- _____, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, 2010.
- _____, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nurhayati, Agustina, "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia", *Jurnal Ijtima'iyya*, 2014,hal.72.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rakhmawati, N Rosyidah, *Poligami di Indonesia dilihat dari Aspek Yuridis Normatif*, Bandung:PT Mizan Pustaka, 2005.
- Rohmaniyah, Inayah, *Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta:PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Siddi, Ibnu Radwan, *The Provisions of Polygamy in the Family Law of Islamic Countries (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia and Indonesia)*
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Siroj, Malthuf , *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subhan, Zaitunah, *Al-Quran dan Perempuan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syalabi, Ahmad, *al Tarikh al Islami wa Hadharah al-Islamiyah (Sejarah Kebudayaan Islam)*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.
- Tatapangsara, Humaidi, *Hakekat Poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, 1988.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wardian, *Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan (Studi atas Metode Pembaruan Hukum Tunisia)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Qashir, Fada Abdur Razak, *Wanita Muslimah Antara Syariat Islam dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Yahya, Syarif, *Fikih Toleransi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RM Books, 2012), hal. 140

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Catatan	Halaman	Terjemahan
BAB I			
	49	2 dan 39	Jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
BAB II			
		39	Kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
		39	Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

		37	<p>gguhnya Nabi saw. Berkata kepada seorang laki-laki (Ghailan bin Umayah) yang telah masuk Islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh Rasulullah saw. Memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan)</p>
		37	<p>gguhnya Nabi saw. Bersabda, “Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahunya yang miring”.</p>
		38	<p>Allah saw. Selalu membagi giliran sesame istrinya dengan adil, dan beliau pernah berdoa, ‘ Ya Allah ! ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Oleh karena itu, janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya.’ Abu Dawud berkata, ‘ yang dimaksud dengan Engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya adalah hati.</p>

BIOGRAFI ULAMA/ TOKOH

Asghar Ali Enginer

Asghar Ali Enginer dilahirkan dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama ortodoks Bohro pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulumber, Rajastan-india. Ayahnya bernama Syeikh Qurban Husein, seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyah dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Asghar dilahirkan dalam masa eksploitasi masa kotor agama. Dengan tekun ia mempelajari berbagai literature karangan Islam dan barat. Ia juga mempelajari Al-Quran, Hadis dan Fikih sehingga keterpaduannya menjadi seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner, dan demokratis. Selain belajar keagamaan, ia juga belajar teknik sipil di Fakultas Teknik di Vikram University, Ujjain-India. Asghar mulai dikenal sebagai sarjana Islam setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt di Universitas Calcuta pada Februari tahun 1983. Asghar merupakan seorang pengajar di berbagai Universitas di Eropa, Amerika Serikat dan Asia. Selain itu, ia juga pemikir, aktivis sekaligus Da'i yang memimpin sekte Syi'ah Ismailiyah, Daudi Bohras yang berpusat di Bombay, India.

Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir yang neomodernis. Ia dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 dan meninggal pada tanggal 26 Juli 1988, di Hazara-Pakistan. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat religious dan dibesarkan dalam suatu keluarga dengan tradisi keagamaan mazhab Hanafi yang cukup kuat. Ayahnya bernama Maulana Shihab ad-Din, seorang ulama tradisional lulusan Dar al-'Ulum, Deoband, Ia juga merupakan seorang tokoh modern meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam tradisional. Ayahnya memiliki keyakinan bahwa Islam melihat modernitas sebagai tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan yang harus dihadapi. Keyakinan seperti itu yang kemudian dimiliki oleh Fazlur Rahman. Dengan latar belakang kehidupan yang demikian, ia sempat diberikan kesempatan untuk mengajar di Durhan University dan Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada dan menjabat sebagai Associate Professor of Philoshopy sampai awal tahun 1960.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir di Delta Nil, Mesir pada tahun 1849, dan meninggal pada tanggal 11 Juli 1905 di Iskandariyah, Mesir. Ia adalah salah satu penggagas modernisme Islam. Ia telah belajar filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar-Mesir dan juga murid dari Jamaluddin al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengorganisir gerakan pan-Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di Asia dan Afrika. Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun sejak tahun 1882 karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi di Lebanon. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Risalah at-tauhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya yang banyak terpengaruh oleh Ibnu Taimiyah dan pemikirannya banyak menginspirasi banyak organisasi Islam, salah satunya adalah Muhammadiyah, karena ia berpendapat, Islam akan maju jika umatnya mau belajar tidak hanya agama tetapi juga ilmu sains.

Tahir al-Haddad

Ia adalah pahlawan nasional, sastrawan, sekaligus ulama yang menyuarakan kebebasan perempuan. Gagasan-gagasannya yang menentang penjajah Perancis, juga aktivitasnya sebagai pendiri Hizb al-Hurr ad-dusturi pada tahun 1920 an bersama aktivis terkenal Abdul Aziz tsa'albi menjadikannya masuk dalam kategori pahlawan nasional. Syair-syairnya yang terkenal dikenang sebagai salah satu sastrawan Tunisia dan dikenal sebagai tokoh feminis karena berani mengemukakan kebebasan perempuan dalam bukunya *Imroatunā fi as-Syari'ah wa al Mujtama'*. Tahir lahir di Tunisia pada tahun 1899. Keluarganya berasal dari keluarga Hammah, Gabes, Tunisia Selatan. Mula-mula Tahir belajar agama di Kuttab, menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar agama di Ta'lim Zitouni, hingga meraih syahadah Tathwi' kemudian melanjutkan studinya di fakultas hukum Universitas Tunis. Gagasan-gagasan Tahir dalam bukunya *Imroatunā* terinspirasi oleh para feminis Muslim pada era terdahulu, seperti Qassim Amin atau Rif'at Tahtawi. Isu-isu yang diangkatnya tidak jauh seputar jilbab, waris, hak-hak istri dalam perkawinan, serta pendidikan kaum perempuan.

Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keturunan Arab Quraisy- Bugis yang terpelajar. Quraish telah telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Al-Qur'an

sejak usia 6 tahun dengan mengikuti pengajian yang diadakan oleh ayahnya sendiri sebagai seorang ulama, pengusaha sekaligus politikus. Sejak tahun 1958 ia belajar di Al-Azhar, Mesir. Pada tahun 1967, ia meraih gelar Lc dari fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar, Tahun 1969 ia meraih gelar MA dengan tesis yang berjudul “*Al-I’jaz at-Tasyri’ Al-Qur’an Al-Karim*” hingga tahun 1980 ia juga meraih gelar doctor dengan spesialisasi dalam studi Tafsir Al-Qur’an di Universitas yang sama dengan judul disertasi “*Nazm ad-Durar li Al-Biqā’i Tahqīq wa Dirāsah*”. Hingga saat ini, Quraish merupakan seorang ahli tafsir yang pendidik dan diabdikan dalam bidang kependidikan.



